

Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional Telaah Terhadap UU Nomor 20 Tahun 2003

Octiana Ristanti, Atika Suri, Candra Choirrudin*, Lutfita Kurnia Dinanti

Pendidikan Agama Islam, Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia

*candra1800031032@webmail.uad.ac.id

Abstract

This article discusses Islamic Education in the National Education system reviewing Law No. 20 of 2003. Article 37 paragraph (2) states that the education curriculum is required to include Religious Education, Citizenship Education, and Language Education. These three compulsory subjects imply that the goal of national education is to try to realize Indonesian people who are religious / religious, a nation that can respect its citizens and national identity with its national language. The multi-dimensional crisis that is being experienced by the Indonesian people can not only be seen and overcome with a mono-dimensional approach. However, because the apangkal of the crisis is the low moral, human morals, religious education has a very large share in building the dignified character and civilization of the nation. For this reason, effective Islamic religious education learning is needed, so that the successful implementation of religious education contributes to the preparation of a generation that has good ethics, morals and good behavior. Conversely, failure in the implementation of religious education will result in the declining morals of future generations and in turn will undermine the character of the nation. This article uses data analysis techniques carried out by manual and digital searches, Islamic education is the process of changing individual behavior in personal life, society, and the natural surroundings, by way of teaching as a human activity and as a profession among the human professions in society.

Keywords: Islamic education; religious; constitution.

Abstrak

Artikel ini membahas tentang Pendidikan Islam dalam sistem Pendidikan Nasional telaah terhadap UU Nomor 20 Tahun 2003. Pasal 37 ayat (2) menyatakan bahwa kurikulum pendidikan wajib memuat Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Pendidikan Bahasa. Tiga mata pelajaran wajib ini mengisyaratkan bahwa tujuan pendidikan nasional berusaha untuk mewujudkan manusia Indonesia yang religius/beragama, bangsa yang dapat menghargai warga negaranya dan identitas kebangsaan dengan bahasa nasionalnya. Berbagai krisis multi dimensional yang sedang dialami oleh bangsa Indonesia memang tidak hanya bisa dilihat dan diatasi dengan pendekatan mono dimensional. Namun demikian karena apangkal dari krisis tersebut adalah rendahnya moral, akhlak manusia maka pendidikan agama memiliki andil yang sangat besar dalam membangun watak dan peradaban bangsa yang bermartabat. Untuk itu diperlukan pembelajaran pendidikan agama Islam yang efektif, sehingga keberhasilan penyelenggaraan pendidikan agama berkontribusi terhadap penyiapan generasi yang memiliki etika, moral, dan perilaku yang baik. Sebaliknya, kegagalan dalam penyelenggaraan pendidikan agama akan berakibat terhadap merosotnya akhlak generasi penerus dimasa yang akan datang dan pada gilirannya akan merapuhkan karakter bangsa. Artikel ini menggunakan teknik analisis data dilakukan dengan penelusuran manual dan digital, pendidikan Islam adalah proses mengubah tingkah laku individu pada kehidupan pribadi, masyarakat, dan alam sekitarnya, dengan cara pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan sebagai profesi diantara profesi-profesi asasi dalam masyarakat.

Kata kunci: islam; pendidikan; agama; undang-undang

Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang dalam pendidikannya masih menggunakan sistem pendidikan tradisional modern hal ini banyak menjadi sorotan dunia luar. Oleh karena itu pendidikan di Indonesia mengalami kemerosotan. Faktor utama terjadinya kemerosotan pendidikan ini dikarenakan apa yang seharusnya diperbaiki oleh negara atau pemerintah malah tidak diperbaiki seperti infrastruktur sekolah bahkan sarana atau prasarana, yang digemborkan pemerintah saat ini adalah layanan infrastruktur transportasi seperti MRT, jalan tol, dan sebagainya.

Menurut penelitian penyebab Indonesia menempatkan sistem pendidikan pada urutan bidang yang terakhir adalah minimnya perbaikan mutu pendidikan, bahkan tanpa kita sadari sistem pendidikan perlu diperbaiki untuk menciptakan generasi-generasi penerus bangsa yang beberapa tahun kedepan ikut andil dalam kemajuan Indonesia, dan pendidikan merupakan kunci utama atau gerbang suksesnya Indonesia dilihat dari majunya teknologi dan pendidikan di negara tersebut

Pendidikan merupakan keindahan proses belajar mengajardengan pendekatan langsung atau dilakukan antara manusia dengan manusia dan akan menghasilkan manusia-manusia yang berotak cerdas dan berpikir kritis. Pendidikan lebih dari itu, yakni menjadikan manusia mampu menaklukkan masa depan dan menaklukkan egoism. Pendidikan berfungsi untuk memunculkan pemikiran dan konsep tentang pemahaman kehidupan manusia melalui penciptaan pemikiran kritis, inovatif, kreatif, spritual, sehingga mempunyai tujuan agar terwujudnya sebuah hasil yang sempurna. (Suyatno, 2015).

Konsep pendidikan dan hakikat pendidikan adalah terwujudnya pemenuhan hak pendidikan pada setiap insan kamil, agar terwujud insan kamil yang berakhlak mulia. Oleh karena itu pendidikan merupakan bagian terpenting dalam sejarah kehidupan manusia. Islam memandang pendidikan sebagai salah satu unsur kebesaran Allah kepada makhluknya. Tujuan pendidikan di dunia yaitu, agar kehidupan manusia di dunia mendapatkan hikmah serta manfaat agar tidak sia-sia. Pendidikan merupakan jalan pengasah kemampuan kepada suatu elemen pendidikan untuk menropong kembali segala kemungkinan peluang yang ada dimasa yang akan datang (Ahmad Fauzi, 2017). Strata masyarakat melihat masa depan adalah masyarakat yang menguasai teknologi dan sains. Artinya, elemen ilmu pengetahuan tidak digunakan sebagaimana mestinya maka suatu manusia atau organisasi akan bergantung diantara kekuatan-kekuatan yang ada, sehingga akan memusnahkan organisasi tersebut secara perlahan.

Dalam pencapaiannya terjadi berbagai masalah yang disebabkan oleh gagalnya sebuah hasil dan wujud pendidikan Islam. Problem ini terbagi menjadi dua unsur yaitu problem dari dalam dan problem dari luar. Hal yang dilakukan untuk mencagah problem tersebut harusnya pemerintah sudah menyiapkan langkah terdepan jika ada problem atau masalah sehingga disikapi dengan cepat dan tuntas, dan memberikan peluang bagi pendidikan Islam, melalui uengensi atau peranan dalam sistem pendidikan nasional yang sebagaimana sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Hal ini terjadi oleh, isu neoliberalisme dan dualism dalam sistem pendidikan muncul kembali disebabkan oleh adanya pemanasan politik di Indonesia saat ini. Bagaimanapun hal ini, tidak dapat dipungkiri, kedua hal tersebut berdampak pada rentannya serangan paham liberalism. Pendidikan di Indonesia diatur oleh kewenangan UUD 1945 melalui menteri pendidikan dan kebudayaan dan kementerian agama untuk memberikan kesan yang berbeda terhadap pendidikan nasional di Indonesia. Pertama, pendidikan umum atau pengetahuan umum memberikan suatu gambaran yang umum atau belum terperinci dibawah naungan kementerian pendidikan dan kebudayaan. Kedua, pendidikan agama yang juga memiliki

karakter khas dan sudah terperinci yang berisi ta'lim, tarbiyah, riyadhah dan berada di bawah naungan Kementerian Agama dalam UU No. 3 Tahun 2012. Dua wajah pendidikan ini yang sudah menghiasi pendidikan di Indonesia dari masa colonial hingga masa sekarang.

Sejarah mencatatkan bahwa pendidikan di Indonesia masih pada taraf rendah. Sistem pendidikan yang digagas pada orde baru menjadi salah satu catatan sejarah pendidikan di Indonesia menjadi dikesampingkan. Hal penyebab, dikotomi pendidikan ini disebabkan oleh pemerintah yang kurang tegas dalam mengambil sikap atau pemecahan masalah khususnya dalam hal pendidikan, dan disebabkan lagi oleh gejolaknya politik di Indonesia. Pendidikan Indonesia hanya diucapkan lewat janji pada saat kampanye. Di saat sudah jadi dewan yang berjanji untuk memajukan pendidikan hanya ditanam dimulutnya bahkan tidak di senggol sedikitpun. Dan adanya dualisme pendidikan ini dikarenakan ada pendidikan yang bernaungan di kementerian pendidikan dan kebudayaan serta bernaungan di kementerian agama.

Metode Penelitian

Artikel ini ditulis berdasarkan penelitian literatur atau studi kepustakaan. Sumber data dalam artikel ini adalah literatur di bidang pendidikan Islam dan perundangundangan, khususnya UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran manual dan digital terhadap dua sumber tersebut. Teknik analisis data dilakukan mengikuti model konten analisis atau analisis isi

Hasil Dan Pembahasan

Pendidikan Islam merupakan suatu sistem untuk mengubah perilaku seorang manusia pada kehidupan di dunia, secara garis besarnya adalah mengubah tingkah laku pribadi pada strata masyarakat umum dengan cara memberikan pengarahan pendidikan sebagai sarana mewujudkan hak asasi manusia di antara provinsi dalam masyarakat melalui pembentukan akhlak Islamiyah lewat pendidikan Islam. (H.M. Arifin, 2003). Pendidikan Islam adalah usaha orang dewasa Muslim yang bertakwa secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan serta perkembangan kemampuan dasar anak didik melalui ajaran Islam ke arah titik maksimal pertumbuhan dan perkembangannya.

Pendidikan Islam merupakan wujud kegiatan pelaksanaan yang terencana melalui proses sistematis pendidikan, bertujuan untuk menghadirkan potensi peserta didik sesuai dengan kaidah dan sistem yang ada pada agama Islam. Pendidikan Islam adalah sebuah bagian dari pendidikan formal yang berasaskan agama Islam secara konstruktifnya. Tujuan dari pendidikan Islam secara garis besar yaitu memunculkan dan menciptakan keseimbangan pertumbuhan umat manusia secara menyeluruh melalui pelatihan kejiwaan, pola berfikir, sikap cerdas, persaan, dan organ panca indra. Oleh karena itu tujuan akhir dari pendidikan adalah pembentukan pribadi yang berkompeten dan Islami sesuai dengan tuntunan Al-Quran Dan As-Sunah.

Dalam sekian banyak pengertian konsep pendidikan Islam, antara lain adalah tarbiyah, ta'lim, ta'dib. Tiga konsep pendidikan Islam ini merupakan beberapa pengertian dari pendidikan Islam. Islam memandang pendidikan sebagai jalan untuk mewujudkan insan kamil yang berakhlak mulia. Konsep pendidikan Islam berasal dari kata *tarbiyah* yang terdiri dari tiga jamak *raba-yarbu*, *rabiya-yarba*, *rabba-yarubbu*, dari tiga jamak ini mempunyai arti tumbuh, berkembang, merekonstruksi, yang mengikuti jamak *wazzann khafiyayakhfa* yang berarti menjadi besar. Dasar pendidikan Islam adalah sesuai dengan firman Allah pada surat al-Isra' ayat 24 yang artinya "dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah : wahai tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidikmu waktu kecil". Hal ini dapat diartikan bahwa tarbiyah adalah proses mendidik anak melalui pendidikan agama Islam, sehingga terbentuk anak yang berakhlak mulia.

Pada zaman kontemporer ranah pendidikan islam mengenal istilah ta'dib untuk memberikan pengertian tentang pengetahuan yang dihasilkan oleh pola berfikir manusia yang disebut adab, baik yang berhubungan dengan islam ataupun tidak. Guru pada zaman ini disebut mu'addib. Ta'dib adalah penyebutan atau pengenalan atas pengakuan yang terjadi secara berurutan yang ditanamkan pada diri seorang manusia unruk mencapai pendidikan yang sempurna. Tujuannya ridak lain adalah mewujudkan seorang pendidik yang diakui dan berkompeten dalam ranah pendidikan islam dan diakui keberadaannya.

Dalam kehidupan ini pasti mempunyai tujuan, hal ini juga terdapat pada pendidikan islam. Menurut ibnu taimiyah, sebagaimana dikutip oleh Majid 'Irsan Al-kaylani tujuan pendidikan Islam ada empat yaitu tercapainya pendidikan tauhid dengan cara mempelajari ayat Allah dalam wayu-Nya dan ayat-ayat fisik (afaq) dan psikis (anfus), mengetahui ilmu Allah melalui pemahaman terhadap kebenaran makhluk-Nya, mengetahui kekuatan (qudrah) Allah melalui pemahaman jenis, kuantitas, dan kreativitas makhluk-Nya, mengetahui apa yang diperbuat Allah (sunnah Allah) tentang realitas (alam) dan jenis-jenis perilakunya (Maktabah Dar At-Tarats 1986).

Sistem Kontruksi pada islam pada dasarnya adalah alquran dan assunah. Oleh karena itu pendidikan islam secara garis besarnya harus berlandaskan pada al-quran dan as-sunah. Landasan ini merupakan konsitsi utama dalam pendidikan islam pokok dari pendidikan islam bersumber pada kedua landasan tersebut.

Sumber Kontruksi yang kedua, adalah As-Sunah. Amalan yang dikerjakan oleh Rasulullah saw dalam proses perubahan hidup sehari-hari untuk menjadikan kehidupan yang lebih baik lagi, as-sunnah juga menjadi bagian utama dalam pendidikan Islam karena Allah telah menjadikan Muhammad sebagai teladan bagi umatnya.

Konsep ajaran islam membawa beberapa nila fundamental dalam pokok jaran islam secara tidak langsung yaitu: (1) Aqidah (2) Akhlak (3) Penghargaan kepada akal (4) Kemanusiaan (5) Keseimbangan (6) Rahmatan lil'alamin. Pendidikan Islam dalam perencanaan, perumusan, dan pelaksanaannya pada pembentukan pribadi yang berakidah Islam, berakhlak mulia, berpikiran bebas, untuk mengarahkan dan mengembangkan potensi manusia secara terpadu tanpa ada pemisahan. Seperti aspek jasmani dan rohani, akal dan hati, individu dan sosial, duniawiah dan ukhrawiah, dan seterusnya. Karena pendidikan Islam mengarah pada pembentukan insan paripurna (insan kamil), yakni yang dapat menjadi rahmatan lil'alamin, mampu memerankan fungsinya sebagai Abdullah dan kholifatullah (Abidin Ibn Rusn 1998).

Hakikat tujuan pendidikan Islam adalah untuk menjadikan manusia sebagai umat yang mengerti pengajaran dan pendidikan islam secara baik dan benar. Pendidikan seharusnya bertujuan menciptakan kepribadian individu yang memiliki intelektualitas ataupun latihan spiritual, rasional dan kepekaan terhadap tubuh manusia. Pendidikan seperti itu memerlukan usaha dan pemikiran yang serius untuk mewujudkan cita-cita yang ingin diraihnya. Oleh karena itu, pendidikan dalam hal ini seharusnya mendapatkan jalan bagi berkembangnya kontuksi pendidikan pada manusia dalam segala aspek; spiritual, intelektual, imajinatif, fisikal, ilmiah, linguistik, dan lain-lain. baik secara individual, masyarakat dan manusia pada umumnya (Ali Ashrof,1993).

Landasan Yuridis Pendidikan Islam

Dalam sebuah bangsa mempunyai sistem pendidikan nasional, pendidikan nasional dalam suatu bangsa berdasarkan pada nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang melalui sejarah sehingga memberikan corak pada seluruh gerak hidup suatu bangsa. Pada dasarnya bangsa Indonesia memiliki falsafah Negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945, sistem ini ditetapkan dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Dasar

Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, dasar Negara dan pandangan hidup bangsa, maka Pancasila merupakan pedoman yang menunjukkan arah, cita-cita dan tujuan bangsa. Pancasila menjadi dasar sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945 dan Pancasila sehingga pendidikan nasional Indonesia adalah pendidikan Pancasila.

Selain dari Pancasila, pendidikan nasional juga bercita-cita untuk mewujudkan manusia Pancasila, pribadi Pancasila itu sendiri adalah manusia yang merupakan kesatuan dengan dunia material, dengan sesama manusia, dan akhirnya berhubungan dengan Tuhan penciptanya. Manusia Indonesia dapat diartikan juga sebagai manusia yang menghayati dan mengamalkan Pancasila dalam sikap perbuatan dan tingkah lakunya, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penghayatan dan pengamalan Pancasila tercermin dalam 45 butir nilai pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Oleh karena itu, melalui system pendidikan nasional yang berdasar Pancasila dan UUD 1945 sebagai kristalisasi nilai-nilai hidup bangsa Indonesia diharapkan kepada setiap rakyat agar dijadikan sebagai pegangan hidup, terutama dalam mempertahankan hidupnya, mengembangkan dirinya dan secara bersama-sama membangun masyarakatnya, sehingga menjadi bangsa yang bermartabat dimata dunia. Bermartabat mengandung makna, memiliki harga diri, jati diri dan integritas sebagai bangsa (Hamzah Junaid,2012).

Keberadaan agama (pendidikan agama) dalam UU Sisdiknas tahun 2003 yang menginginkan out put manusia Indonesia yang berakhlak mulia. Namun, UU sisdiknas ini telah memberikan ruang dan kedudukan yang jelas pada Pendidikan sekarang ini dengan Pendidikan Agama yang diatur oleh Pemerintah. Tetapi, faktanya adanya dikotomi atau kemerosotan moral agama serta perilaku peserta didik.

Pasal pendidikan agama menjadi sumber nilai dan merupakan tujuan pendidikan nasional. Pendidikan agama berperan sangat urgen dalam hal mengembangkan potensi dan kearifan peserta didik untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, akhlak mulia dan kepribadian muslim (khusus agama Islam). Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem pendidikan nasional pada Bab. I, pasal 1 ayat (1, 2) dijelaskan : (1) Pendidikan nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan Negara (2) Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Konsep pendidikan keagamaan seperti Madrasah diniyah dan pesantren mendapat perhatian khusus dari pemerintah, karena pendidikan keagamaan tidak hanya diselenggarakan oleh pemerintah.(pasal 30)

Tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bertujuan mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia beriman dan bertaqawa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara demokratis bertanggung jawab. Untuk kepentingan penataan pendidikan nasional yang benar-benar merefleksikan kehidupan bangsa, maka sangat penting pendidikan nasional memiliki beberapa landasan yaitu; landasan filosofis, sosiologis, yuridis dengan penajaman landasan tersebut secara kritis dan fungsional.

Tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bertujuan mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia beriman dan bertaqawa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia, sehat jasmani

dan rohani, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara demokratis bertanggung jawab. Dua hal yang dipertimbangkan dalam menentukan landasan filosofis dalam pendidikan nasional Indonesia. Pertama, adalah pandangan tentang manusia Indonesia sebagai: (1) Makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan segala fitrahnya (2) Makhluk individu dengan segala hak dan kewajibannya (3) Makhluk sosial dengan segala tanggung jawab yang hidup di dalam masyarakat yang pluralistik baik dari segi lingkungan sosial budaya, lingkungan hidup dan segi kemajuan Negara kesatuan Republik Indonesia di tengah-tengah masyarakat global yang senantiasa berkembang dengan segala tantangannya. Dalam Al-Qur'an surat AlLuqman ayat 13 yang berisi tentang kita sebagai umat manusia harus senantiasa beribadah dan megesakan Tuhan (Allah) atau tidak menyekutukan-Nya.

Landasan Sosiologis, kegiatan pendidikan adalah suatu proses interaksi seperti guru dengan murid, antara orang tua dengan anak, bahkan antara orangtua dan cucu begitu yang dimaksud pendidikan beda zaman . Dengan pendidikan kita bisa mengajarkan tentang norma, nilai sesuai dengan kemajuan zaman ini dengan tujuan agar di masyarakat mengetahui adab, perkembangan zaman.

Landasan Kultural. Pendidikan bagi manusia sangatlah penting karna ketika manusia mendapatkan pendidikan tidak semudah bertingkah laku, agar dimasyarakat menjadi anggota masyarakat yang beradab.

Dalam Undang-undang RI no. 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 2 ditegaskan bahwa, pendidikan nasional adalah pendidikan berdasar Pancasila dan undangundang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945, yang berakar nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap perubahan zaman. Kebudayaan dan pendidikan mempunyai hubungan timbal balik, kebudayaan diwariskan dengan jalan meneruskan generasi penerus melalui pendidikan. pelaksanaan pendidikan ikut ditentukan oleh kebudayaan masyarakat dimana proses pendidikan berlangsung. PAI sebagai mata pelajaran diartikan sebagai suatu proses yang wajib dilaksanakan di setiap alur, jenjang, dan tingkat satuan pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang bermuara pada peningkatan iman dan takwa peserta didik.

Landasan Psikologis, landasan Pendidikan adalah psikologis manusia melibatkan aspek manusia dalam pendidikan. Psikologis sangat penting bagi peserta didik karena merupakan keberhasilan pendidikan . Implikasinya pendidikan tidak mungkin memperlakukan sama kepada peserta didik.

Penyusunan pembelajaran harus lebih cermat dalam pendidikan yang di gariskan . Landasan kelima adalah landasan ilmiah dan landasan teknologi. Pendidikan serta ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai kaitan yang erat. IPTEK berperan penting dalam pewarisan dan pengembangan iptek. Penerapan IPTEK dapat dimasukkan di pembelajaran agar dapat berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Landasan Yuridis, Pendidikan Landasan Yuridis. Penyelenggaraan pendidikan nasional utama, Dalam UU 1945 pasal 31 Pendidikan dan kebudayaan. Asas pendidikan adalah suatu yang telah digariskan kebenarannya yang sangat urgen. baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Khusus di Indonesia, terdapat beberapa asas pendidikan yang memberi arah dalam merancang dan melaksanakan pendidikan nasional, yaitu : Asas Tut Wuri Handayani, Asas Belajar Sepanjang Hayat, dan Asas Kemandirian dalam Belajar. Ketiga asas itu dianggap sangat relevan dengan upaya pembinaan dan pengembangan pendidikan nasional, baik masa kini maupun masa datang, dalam rangka mewujudkan pendidikan yang bermutu.

Pertama, pancasila merupakan dasar ideal pendidikan nasional Indonesia . Pada hakikatnya merupakan suatu nilai. Nilai-nilai dasar yang termaktub dalam Pancasila yaitu

sebagai berikut ini (1) Nilai Ketuhanan (2) Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab (3) Persatuan Indonesia (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; dan (5) Keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia.

Dari kelima nilai dasar tersebut terutama nilai Ketuhanan adalah nilai yang paling pokok daripada nilai – nilai lainnya . Posisi utama yang menempati pendidikan nilai moral yang berasal dari Tuhan yaitu tentang pendidikan nilai moral keagamaan dan memberikan arahan tercapainya pendidikan Nasional. Pendidikan agama Islam sangat dibutuhkan dalam menanamkan nilai nilai keagamaan kepada peserta didik agar dapat berhasil dalam mendidik peserta didik disekolah maupun luar sekolah. Selain itu, keempat nilai dasar lainnya merupakan nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi dalam ajaran Pendidikan Agama Islam. Kedua, Undang-Undang Dasar tahun 1945 (UUD'45) merupakan landasan konstitusional pendidikan nasional di Indonesia. Pada pasal 29 ayat (2) Negara menjamin dan melindungi setiap warga negara Indonesia berhak memeluk agama sesuai dengan keyakinan agama masing-masing.

Hal ini yang berbeda, Pemerintah Indonesia mengakui eksistensi lima agama, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha (Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 477/74054 tertanggal 18 November 1978). Pemerintah Indonesia memberikan ruang gerak yang jelas dan bebas untuk menumbuhkan suburkeyakinan dari agama yang dipeluknya. Hal ini berarti bahwa konstitusi secara resmi dan pasti mengakui dan mengapresiasi serta penuh tanggungjawab untuk mengembangkan nilai-nilai moral agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui instrumen pendidikan secara nasional. Ketiga, Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 tahun 2003 sebagai landasan operasional penyelenggaraan Pendidikan Nasional di Indonesia.

Pada dasarnya landsan ini strata atau status Pendidikan Agama Islam dalam aspek pendidikan nasional semakin kuat. Dengan terpaku dalam UU NO. 20 tahun 2003 dan kementerian agama. Pendidikan Agama Islam menjadi mata pelajaran yang harus ada dalam setiap jenjang sekolah namun akhi-akhir ini adanya isu dihapuskannya mata pelajaran Agama Islam di Sekolah, lalu bagaimana dengan nasib peserta didik dalam pengetahuan perihal agama, akankan peserta didik lahir tidak bermoral dan perilaku yang menyeleweng.

Pada pasal 12 bagian (1) undang-undang Sistem Pendidikan Nasional memberikan penekanan hak pengajaran Pendidikan Agama kepada peserta didik dan diajarkan oleh guru dan diajarkan oleh guru agama yang sesuai dengan agama peserta didik. Untuk memenuhi hak pendidikan agama peserta didik maka pada pasal 37 ayat (1) disebutkan bahwa 'kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olah raga, keterampilan / kejuruaan dan muatan lokal. Ini berarti bahwa para guru Pendidikan Agama Islam mempunyai landasan yang kuat untuk mengembangkan proses pengajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah.

Kesimpulan

Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwasannya pendidikan Islam adalah proses mengubah tingkah laku individu pada kehidupan pribadi, masyarakat, dan alam sekitarnya, dengan cara pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan sebagai profesi diantara profesi-profesi asasi dalam masyarakat. Konsep pendidikan Islam diantaranya ialah tarbiyah, ta'lim, ta'dib. menurut kamus bahasa arab lafadz At-Tarbiyah berasal dari tiga kata yaitu yang pertama raba-yarbu yang berarti bertambah dan bertumbuh, kedua rabiya-yarba kata ini mengikuti wazan khafiyayakhfa yang berarti menjadi besar, ketiga rabba-yarubbu merupakan kata yang mengikuti wazan madda-yamuddu yang artinya memperbaiki, menguasai urusan,

menuntun, menjaga, dan memelihara Pendidikan Islam berada pada posisi yang sangat strategis.

Tujuan pendidikan nasional yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqawa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk kepentingan penataan pendidikan nasional yang benar-benar merefleksikan kehidupan bangsa, maka sangat penting pendidikan nasional memiliki beberapa landasan yaitu; landasan filosofis, sosiologis, yuridis dengan penajaman landasan tersebut secara kritis dan fungsional.

Daftar Pustaka

- Al-kaylani, M.I. (1986). *Al-fikr At-Tarbawi 'Inda Ibn Taymiyah. Al-Madinah Al-Munawwarah* : Maktabah Dar At-Tarats
- Ashrof, A. H. (1993) *Baru Pendidikan Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- At-toumy, O. M. (1979). *Falsafah pendidikan Islam*. Jakarta : Bulan bintang.
- Baharun, H, & Awwaliyah, R (2017) "Pendidikan Multikultural Dalam Menanggulangi Narasi Islamisme Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*, vol. 5, no. 2, pp. 224–43.
- Baharun, H, & Awwaliyah, R. (2018) "Pendidikan Inklusi Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Perspektif Epistemologi Islam." *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, vol. 5, no. 1, pp. 57–71.
- Baharun, H. (2016) "Pendidikan Anak Dalam Keluarga; Telaah Epistemologis." *Pedagogik, At-Turas*, vol. 3, no. 1, 2016. vol. 3, no. 2, pp. 96–107.
- Baharun, H. (2017). *Pengembangan Kurikulum : Teori Dan Praktik (Konsep, Prinsip, Model, Pendekatan Dan Langkah-Langkah Pengembangan Kurikulum PAI)*. Cantrik Pustaka.
- Baharun, H. (tt) "Pemikiran Pendidikan Perspektif Filsuf Muslim (Kajian Kritis Terhadap Pemikiran Muhammad Abduh Dan Muhammad Iqbal)."
- Damopolii, M. (2015) "Problematika Pendidikan Islam Dan Upaya-Upaya Pemecahannya" *TADBIR Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* Volume 3 Nomor 1 Februari. Daulay,
- Dradjat, Z. (2000). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Fauzi, A. (2015) "Membangun Epistemologi Pendidikan Islam Melalui Kepemimpinan Spiritual : Suatu Telaah Diskursif." *Journal Empirisma, STAIN Kediri*, vol. Vol. 24, no. No 2, pp. 155–67.
- Fauzi, A. (2017) "Model Manajemen Pendidikan Islam ; Telaah Atas Pemikiran Dan Tindakan Sosial." *At-Ta'lim INZAH Genggong Probolinggo*, vol. 4, no. Pendidikan Islam, pp. 1–16.
- Putra, H. (2012) *Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.